



PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Ngp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat** antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir
xxxxxxxxxxxx, 02 Mei 2001 (umur 22 tahun), agama Islam,
pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Provinsi
Kalimantan Barat;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir xxxxxx, 08 Agustus 1997 (umur 25
tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan
Penambang Emas, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi,
Provinsi Kalimantan Barat;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa surat gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Nanga Pinoh pada tanggal 18 Juli 2023 dengan register Nomor
92/Pdt.G/2023/PA.Ngp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada
hari Senin, tanggal 31 Juli 2017, di Nanga Pinoh, dengan bukti Duplikat
Kutipan Akta Nikah Nomor: 0168/005/VIII/2017, tanggal 14 Juli 2023, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh KUA di Kabupaten Melawi, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, sampai dengan bulan Maret 2023;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikarunia 1 (satu) orang anak Anak bin Tergugat, Lahir di xxxxx, 01 Februari 2018, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: TK, sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;

5. Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun awal tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Tergugat sering melakukan KDRT Terhadap Penggugat seperti memukul bagian badan dan menampar wajar Penggugat, serta pada saat Penggugat hamil Tergugat juga sering melakukan KDRT terhadap Penggugat. Tergugat selalu marah-marah dan melakukan KDRT apabila ketika Tergugat mengajak Penggugat untuk berhubungan intim seperti layaknya suami istri, akan tetapi Penggugat sering menolak dikarekan biasanya Penggugat sedang capek sehingga tidak bisa melayani Tergugat untuk melakukan hubungan suami istri;

b. Tergugat apabila ada acara pesta di kampung sering bermain judi dan beberapa kali Tergugat ketahuan mabuk-mabukkan, Penggugat sudah menasehati Tergugat supaya Tergugat berhenti bermain judi dan mabuk, akan tetapi Tergugat tidak pernah mau

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengarkan nasehat dari Penggugat dan selalu mengulangi perbuatan yang sama seperti bermain judi dan mabuk;

c. Apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat selalu mengungkit barang dan makanan yang pernah Tergugat berikan kepada Penggugat, serta Tergugat juga sering mengatakan untuk mengembalikan apa saja yang sudah Tergugat berikan untuk Penggugat;

d. Pada tahun 2022 Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain, hal tersebut Penggugat ketahui dengan melihat langsung isi chat Tergugat dan wanita idaman lain tersebut seperti Tergugat ingin membeli celan dan baju untuk wanita idaman lain tersebut dan chattingan mesra antara Tergugat dan wanita idaman lain tersebut. Tergugat sudah 4 (empat) kali ketahuan selingkuh dan Penggugat juga sering menasihati supaya Tergugat jangan selingkuh lagi, akan tetapi Tergugat malahan mengatakan bahwa ia selingkuh hanya untuk bermain-main saja;

e. Dari bulan Maret 2023 Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir untuk Penggugat sampai dengan sekarang;

f. Pada tanggal 17 Juli 2023 Penggugat dan Tergugat di mediasi oleh penggawa Desa xxxxx dan Penggawa Desa XXXXXXXXXXXXX;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Maret 2023, Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, disebabkan pada saat itu ketika Penggugat meminta izin kepada Tergugat bahwa Penggugat ingin menemui orang tua Penggugat ke Desa XXXXXXXXXXXXX, akan tetapi Tergugat tidak mengizinkan Penggugat pulang menemui orang tua Penggugat dan Tergugat juga marah-marah kepada Penggugat seperti berbicara dengan nada tinggi dan memaki Penggugat dan ibu Penggugat dengan mengatakan perbuatan Penggugat tidak senonoh karena mengikuti perbuatan ibu Penggugat yang tidak senonoh. Selain itu Tergugat juga mengamuk dan meninju dinding rumah. Kemudian setelah beberapa jam kejadian tersebut Penggugat pun pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Tergugat di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 4 (empat) bulan, hingga sekarang dan Penggugat

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke rumah Penggugat di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah memenuhi unsur perceraian sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;

8. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

9. Bahwa Penggugat adalah masyarakat kurang mampu, Hal ini dijelaskan dengan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kantor Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 900/132/KEU/DS-NSP/SKTM/VII/2023 Tanggal 10 Juli 2023;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Biaya Perkara dibebankan kepada Negara;

Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, Penggugat mengajukan perkara secara prodeo yang diajukan bersama-sama dengan pengajuan surat gugatan cerai gugat dan melampirkan Surat Keterangan dari Kepala Desa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 900/132/KEU/DS-NSP/SKTM/VII/2023 yang

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten
Melawi tanggal 10 Juli 2023;

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir di
persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk melakukan
mediasi dengan mediator Muammar H.A.T., S.H.I., M.H. (Hakim Pengadilan
Agama Nanga Pinoh), akan tetapi berdasarkan surat laporan mediator tersebut
tertanggal 23 Agustus 2023, menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai
kesepakatan;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat,
namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada posita angka 6 (enam)
sebagai berikut:

- Semula "... puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada
bulan Maret 2023, ..." diubah menjadi "... puncak dari perselisihan dan
pertengkaran tersebut pada tanggal 22 Maret 2023, ...";
- Semula "... Kemudian setelah beberapa jam kejadian tersebut
Penggugat pun pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Tergugat ..." diubah menjadi "... Kemudian pada tanggal 23 Maret 2023 Penggugat pun
pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Tergugat ...";

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan
jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu) s.d. 4 (empat) adalah
benar;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 5 (lima):
 - Bahwa tidak benar sejak awal tahun 2018 rumah tangga
Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena awal tahun 2018 rumah
tangga Tergugat dan Penggugat pada saat itu masih baik-baik saja,
adapun pertengkaran hanya pertengkaran kecil yang biasa terjadi di
dalam rumah tangga, namun permasalahan mulai ada yang benar itu
sejak bulan Maret 2023;

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Ngp



- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 5 (a) tidak benar karena Tergugat tidak pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat seperti memukul dan menampar Penggugat, pada saat Penggugat hamil pun Tergugat tidak pernah melakukan KDRT dan Tergugat tidak pernah marah-marah kepada Penggugat setiap kali Tergugat mengajak berhubungan intim walaupun Penggugat pernah menolak Tergugat dengan alasan capek, justru Tergugat malah memijit Penggugat agar Penggugat merasa nyaman;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 5 (b) tidak benar, Tergugat tidak pernah melakukan judi dan mabuk-mabukan saat ada acara pesta di kampung, adapun Tergugat pernah minum-minuman keras, namun hanya sedikit dan tidak sampai mabuk, dan benar Penggugat pernah menasehati Tergugat agar tidak judi dan mabuk-mabukan, akan tetapi Tergugat merasa tidak pernah berjudi dan mabuk-mabukan;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 5 (c) tidak benar karena Tergugat tidak pernah mengungkit barang dan makanan yang sudah Tergugat berikan kepada Penggugat, apalagi meminta Penggugat untuk mengembalikannya;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 5 (d) tidak benar karena Tergugat tidak pernah berselingkuh dengan wanita lain, bahkan sampai akan membelikan celana dan baju, dan benar Penggugat pernah menasehati Tergugat agar tidak selingkuh, namun Tergugat merasa tidak pernah berselingkuh sehingga Tergugat tidak menanggapi omongan Penggugat tersebut;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 5 (e) tidak benar, karena Tergugat pernah sampai 4 (empat) kali masih memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya berupa uang dan setiap kali Tergugat memberi uang itu berkisar sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 5 (f) benar pada tanggal 17 Juli 2023 Penggugat dan Tergugat di mediasi oleh

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggawa Desa xxxxx dan Penggawa Desa XXXXXXXXXXXX, namun hasilnya tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 6 (enam) adalah tidak benar. Pada tanggal 22 Maret 2023 memang benar ada pertengkaran, namun bukan pertengkaran yang hebat, permasalahan tersebut terjadi berawal dari Penggugat yang membeli kue kepada orang yang datang berjualan ke rumah, dan ayah Tergugat yang membayarkan kue tersebut dan pada saat Tergugat pulang bekerja Tergugat mengetahui hal tersebut langsung mengganti uang ayah Tergugat yang telah dipakai untuk membayarkan Penggugat untuk membeli kue sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan Penggugat mengetahuinya sehingga pada malam hari Penggugat diam tanpa ada berbicara dengan Tergugat, dan paginya Tergugat terkejut ibu Penggugat datang ke rumah untuk menjemput Penggugat dan Tergugat melarangnya, benar pada saat itu Tergugat meninju dinding rumah karena kesal terhadap Penggugat yang tetap ingin pulang ke rumah orang tuanya meskipun telah Tergugat larang;

4. Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan tetap ingin membangun rumah tangga yang harmonis bersama Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan **replik** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap semua jawaban Tergugat, Penggugat tetap pada gugatannya;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat yang mengatakan bahwa Tergugat pernah sampai 4 (empat) kali masih memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat berupa uang dan setiap kali Tergugat memberi uang itu berkisar sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Penggugat menanggapi bahwa tidak benar, seingat Penggugat Tergugat hanya 3 (tiga) kali memberikan uang dan itu hanya untuk anak bukan untuk Penggugat, yang pertama Rp50.000,00 (lima puluh ribu

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), yang kedua Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan yang ketiga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selain itu Penggugat tetap pada gugatan Penggugat;

- Bahwa terhadap jawaban Tergugat yang mengatakan bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan tetap ingin membangun rumah tangga yang harmonis bersama Penggugat, Penggugat menanggapi bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan **duplik** secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban Tergugat dan keberatan bercerai dengan Penggugat karena ingin bersama dengan Penggugat membangun rumah tangga

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 18 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Hakim, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.1, tanggal, dan paraf oleh Hakim;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0168/005/VIII/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA di Kabupaten Melawi Kabupaten Melawi. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Hakim, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.2, tanggal, dan paraf oleh Hakim;

Bahwa di samping itu, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 Penggugat, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 11 Februari 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat atau ibu mertua Tergugat;

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah saksi di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Melawi, kemudian tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Melawi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa memang pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sesaat sejak Penggugat melahirkan anaknya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dua kali terjadi di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXX dan yang lainnya terjadi di rumah saksi saat keduanya berkunjung dan menginap di rumah saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimulai sesaat sejak Penggugat melahirkan anak. Saat itu saksi pernah menginap di rumah orang tua Tergugat selama 3 (tiga) hari dan pada saat itu saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena keinginan Penggugat yang ingin dirawat di rumah saksi setelah melahirkan untuk memulihkan kondisi badannya, namun Tergugat melarangnya, kemudian ketika Penggugat dan Tergugat menginap di rumah saksi, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar pada malam hari sekitar pukul 10 hingga biasanya pukul 1 malam dimana Tergugat pernah membanting Handphone miliknya;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada tanggal 22 Maret 2023 di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXX. Saat itu saksi ditelpon Penggugat untuk menjemputnya di Desa XXXXX, dan atas pertanyaan saksi Penggugat menjawab bahwa Penggugat sudah mendapat izin dari Tergugat. Namun sesampainya di Desa XXXXX, ternyata Tergugat tidak mengijinkan Penggugat pergi dengan saksi hingga Tergugat marah dan ngamuk dengan menendang dinding. Saksi bilang ke Penggugat bahwa saksi tidak memaksa

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat untuk pergi dengan saksi, namun karena panik dan takut, Penggugat tetap ingin pulang dengan saksi ke rumah saksi di Desa XXXXXXXXXXXX;

- Bahwa sejak 22 Maret 2023, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang, Penggugat tinggal di rumah saksi di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah orang tuanya di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXXXX;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa selama pisah tempat, Tergugat pernah berkunjung untuk menjemput anak dan Tergugat juga pernah kurang lebih 4 (empat) kali mengirimkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) karung beras tetapi itu hanya untuk anaknya saja bukan untuk Penggugat;
- Bahwa saksi, keluarga Tergugat dan Penggawa adat setempat pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. Saksi 2 Penggugat, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, 14 Oktober 1988, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat karena saksi merupakan saudari seibu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX kemudian di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXXXX;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis sejak 11 Juli 2023 hingga sekarang;

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Ngp



- Bahwa saksi empat kali melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar. Pertama, pada tanggal 11 Juli 2023 terjadi di Kantor Urusan Agama. Kedua pada tanggal 31 Juli 2023 di Kantor Kecamatan, Ketiga terjadi di kantor Desa dan terakhir di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxx. Selain itu saksi juga sering mendengar cerita Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat pernah selingkuh dengan wanita lain hingga akan membelikan celana dan baju melalui percakapan di handphone, dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga saksi terkadang memberikan uang kepada Penggugat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal puasa Ramadhan kemarin atau sekitar enam bulan yang lalu hingga sekarang, Tergugat masih tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, sementara itu Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi atau saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin menggugat cerai Tergugat di pengadilan agama;

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1 Tergugat**, tempat tanggal lahir xxxxxx, 16 Mei 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Karet,

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat karena saksi adalah paman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, di rumah kediaman orang tua Tergugat di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXXXX;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Maret 2023 sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat/mendengar antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun pada bulan Maret 2023 yang lalu saat saksi baru bangun tidur pukul setengah 7 (tujuh) pagi saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena ibu kandung Penggugat tiba-tiba datang ke rumah Tergugat tanpa memberi kabar terlebih dahulu kepada Tergugat untuk menjemput Penggugat dan anaknya diajak pergi ke rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk pergi maka terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 yang lalu, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXXXX;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi layaknya suami isteri;

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut cerita Tergugat, selama pisah tempat tinggal, Tergugat sering datang untuk menjenguk anaknya sekitar 5-6 kali, dan setiap kali menjenguk anaknya, Tergugat memberikan uang untuk anaknya namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga Penggugat ataupun pihak keluarga Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali atau tidak pernah;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2 Tergugat**, tempat tanggal lahir xxxxx, 14 Desember 2007, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat karena saksi adalah adik sepupu Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Melawi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar, namun saksi hanya mendengar cerita dari tetangga sekitar kalau keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sebulan yang lalu sampai sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Ngp



sementara itu Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi layaknya suami isteri atau tidak;
- Bahwa saksi pernah ikut bersama dengan Tergugat datang untuk menjenguk anaknya sekitar 2 (dua) kali selama berpisah, yang pertama Tergugat membawakan beras 1 karung sekitar 10 kg dan memberikan uang untuk anaknya, dan yang kedua hanya memberikan uang ke anaknya namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah keluarga pernah mendamaikan atau menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali atau tidak;

3. Saksi 3 Tergugat, tempat tanggal lahir xxxxx, 10 Agustus 2007, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat karena saksi merupakan adik sepupu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Melawi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Melawi;
- Bahwa setahu saksi dulu rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi bisa mengatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi karena setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar bahkan sekarang sudah pisah tempat tinggal;

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar, namun menurut cerita tetangga sekitar kepada saksi, kalau Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saksi tahu kalau sejak sebulan terakhir ini Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx sementara itu Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama pisah tempat tinggal masih ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat atau tidak;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, saksi pernah dua kali menemani Tergugat menjenguk anaknya, yang pertama, Tergugat memberikan membawakan makanan ringan dan susu untuk anaknya dan yang kedua, Tergugat memberikan uang kepada anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga pernah mendamaikan atau menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali atau tidak;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa tetap pada gugatannya serta mohon putusan, begitupun Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa menyerahkan putusan kepada Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara secara prodeo yang diajukan bersama-sama dengan pengajuan surat gugatan cerai gugat dan melampirkan Surat Keterangan dari Kepala Desa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 900/132/KEU/DS-

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NSP/SKTM/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Melawi tanggal 10 Juli 2023;

Kewenangan Absolut Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu diantaranya adalah gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang masing-masing beragama Islam dan gugatan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* gugatan perceraian. Oleh karena itu, secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara gugatan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam;

Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Nanga Pinoh

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat." Sebagaimana tempat kediaman Penggugat dan Tergugat di Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Pinoh, maka Pengadilan Agama Nanga Pinoh berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat *a quo*;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pihak

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1)

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.” Berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0168/005/VIII/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA di Kabupaten Melawi Kabupaten Melawi. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Hakim, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.2, tanggal, dan paraf oleh Hakim, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 31 Juli 2017 telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah sesuai dan cocok dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mengatur bahwa “Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.” Berdasarkan ketentuan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan melakukan mediasi dengan mediator Muammar H.A.T., S.H.I., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh), akan tetapi berdasarkan surat laporan mediator tersebut tertanggal 23 Agustus 2023, menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa “Pada sidang pertama pemeriksaan perkara perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.” Berdasarkan ketentuan ini, Hakim telah pula berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak awal tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat sering melakukan KDRT Terhadap Penggugat seperti memukul bagian badan dan menampar wajar Penggugat, serta pada saat Penggugat hamil Tergugat juga sering melakukan KDRT terhadap Penggugat. Tergugat selalu marah-marah dan melakukan KDRT apabila ketika Tergugat mengajak Penggugat untuk berhubungan intim seperti layaknya suami istri, akan tetapi Penggugat sering menolak dikarenakan biasanya Penggugat sedang capek sehingga tidak bisa melayani Tergugat untuk melakukan hubungan suami istri;
- b. Tergugat apabila ada acara pesta di kampung sering bermain judi dan beberapa kali Tergugat ketahuan mabuk-mabukkan, Penggugat sudah menasehati Tergugat supaya Tergugat berhenti bermain judi dan mabuk, akan tetapi Tergugat tidak pernah mau mendengarkan nasehat dari Penggugat dan selalu mengulangi perbuatan yang sama seperti bermain judi dan mabuk;
- c. Apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat selalu mengungkit barang dan makanan yang pernah Tergugat berikan kepada Penggugat, serta Tergugat juga sering mengatakan untuk mengembalikan apa saja yang sudah Tergugat berikan untuk Penggugat;

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Ngp



d. Pada tahun 2022 Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain, hal tersebut Penggugat ketahui dengan melihat langsung isi chat Tergugat dan wanita idaman lain tersebut seperti Tergugat ingin membeli celan dan baju untuk wanita idaman lain tersebut dan chattingan mesra antara Tergugat dan wanita idaman lain tersebut. Tergugat sudah 4 (empat) kali ketahuan selingkuh dan Penggugat juga sering menasihati supaya Tergugat jangan selingkuh lagi, akan tetapi Tergugat malahan mengatakan bahwa ia selingkuh hanya untuk bermain-main saja;

e. Dari bulan Maret 2023 Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir untuk Penggugat sampai dengan sekarang; dan

f. Pada tanggal 17 Juli 2023 Penggugat dan Tergugat di mediasi oleh penggawa Desa xxxxx dan Penggawa Desa XXXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tanggal 22 Maret 2023, Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, disebabkan pada saat itu ketika Penggugat meminta izin kepada Tergugat bahwa Penggugat ingin menemui orang tua Penggugat ke Desa XXXXXXXXXXXXX, akan tetapi Tergugat tidak mengizinkan Penggugat pulang menemui orang tua Penggugat dan Tergugat juga marah-marah kepada Penggugat seperti berbicara dengan nada tinggi dan memaki Penggugat dan ibu Penggugat dengan mengatakan perbuatan Penggugat tidak senonoh karena mengikuti perbuatan ibu Penggugat yang tidak senonoh. Selain itu Tergugat juga mengamuk dan meninju dinding rumah. Kemudian pada tanggal 23 Maret 2023 Penggugat pun pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Tergugat di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 4 (empat) bulan, hingga sekarang dan Penggugat pergi ke rumah Penggugat di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi jawab menjawab –jawaban-replik-duplik– yang akan diuraikan pada pertimbangan-pertimbangan berikutnya;

Analisis Pembuktian

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, meskipun mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi karena ini perkara perceraian, maka berdasarkan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, bahwa “Tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (de grote langen) ex. Pasal 208 BW.” Oleh karena dalil-dalil perceraian Penggugat juga didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil perceraian, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut termasuk keluarga Penggugat dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yakni ibu kandung Penggugat (ibu mertua Tergugat) dan saudari seibu Penggugat, telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan dimaksud di atas dan berdasarkan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tentang perceraian, Tergugat telah mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi Tergugat yang dihadirkan di persidangan termasuk keluarga Tergugat dan orang yang dekat dengan Tergugat, yakni masing-masing adalah paman Tergugat dan dua saksi lainnya adalah sepupu Tergugat, telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan tersebut di atas

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menilai kualitas materil keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat tersebut, akan dihubungkan dengan dalil gugatan perceraian dan replik Penggugat; jawaban dan duplik Tergugat; serta alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang sejak awal tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: huruf **(a)** Tergugat sering melakukan KDRT Terhadap Penggugat seperti memukul bagian badan dan menampar wajar Penggugat, serta pada saat Penggugat hamil Tergugat juga sering melakukan KDRT terhadap Penggugat. Tergugat selalu marah-marah dan melakukan KDRT apabila ketika Tergugat mengajak Penggugat untuk berhubungan intim seperti layaknya suami istri, akan tetapi Penggugat sering menolak dikarekan biasanya Penggugat sedang capek sehingga tidak bisa melayani Tergugat untuk melakukan hubungan suami istri. **Tergugat dalam jawabannya** menyangkal dengan bahwa tidak benar sejak awal tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena awal tahun 2018 rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada saat itu masih baik-baik saja, adapun pertengkaran hanya pertengkaran kecil yang biasa terjadi di dalam rumah tangga, namun permasalahan mulai ada yang benar itu sejak bulan Maret 2023 dan terhadap dalil gugatan Penggugat angka 5 (a) tidak benar karena Tergugat tidak pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat seperti memukul dan menampar Penggugat, pada saat Penggugat hamil pun Tergugat tidak pernah melakukan KDRT dan Tergugat tidak pernah marah-marah kepada Penggugat setiap kali Tergugat mengajak berhubungan intim walaupun Penggugat pernah menolak Tergugat dengan alasan capek, justru Tergugat malah memijit Penggugat agar Penggugat merasa nyaman. **Penggugat dalam repliknya** menyatakan tetap sesuai gugatan Penggugat. **Tergugat dalam dupliknya** menyatakan tetap sesuai jawaban Tergugat;

Menimbang, dalil Penggugat tentang alasan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada huruf **(b)** Tergugat apabila

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada acara pesta di kampung sering bermain judi dan beberapa kali Tergugat ketahuan mabuk-mabukkan, Penggugat sudah menasehati Tergugat supaya Tergugat berhenti bermain judi dan mabuk, akan tetapi Tergugat tidak pernah mau mendengarkan nasehat dari Penggugat dan selalu mengulangi perbuatan yang sama seperti bermain judi dan mabuk. **Tergugat jawabannya** menyangkal dengan menyatakan bahwa tidak benar, Tergugat tidak pernah melakukan judi dan mabuk-mabukan saat ada acara pesta di kampung, adapun Tergugat pernah minum-minuman keras, namun hanya sedikit dan tidak sampai mabuk, dan benar Penggugat pernah menasehati Tergugat agar tidak judi dan mabuk-mabukan, akan tetapi Tergugat merasa tidak pernah berjudi dan mabuk-mabukan. **Penggugat dalam repliknya** menyatakan tetap sesuai gugatan Penggugat. **Tergugat dalam dupliknya** menyatakan tetap sesuai jawaban Tergugat;

Menimbang, dalil Penggugat tentang alasan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada huruf **(c)** Apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat selalu mengungkit barang dan makanan yang pernah Tergugat berikan kepada Penggugat, serta Tergugat juga sering mengatakan untuk mengembalikan apa saja yang sudah Tergugat berikan untuk Penggugat, **Tergugat dalam jawabannya** meyangkal dengan menyatakan tidak benar karena Tergugat tidak pernah mengungkit barang dan makanan yang sudah Tergugat berikan kepada Penggugat, apalagi meminta Penggugat untuk mengembalikannya. **Penggugat dalam repliknya** menyatakan tetap sesuai gugatan Penggugat dan **Tergugat dalam dupliknya** menyatakan tetap sesuai jawaban Tergugat;

Menimbang, dalil Penggugat tentang alasan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada huruf **(d)** Pada tahun 2022 Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain, hal tersebut Penggugat ketahui dengan melihat langsung isi chat Tergugat dan wanita idaman lain tersebut seperti Tergugat ingin membeli celan dan baju untuk wanita idaman lain tersebut dan chattingan mesra antara Tergugat dan wanita idaman lain tersebut. Tergugat sudah 4 (empat) kali ketahuan selingkuh dan Penggugat juga sering menasahati supaya Tergugat jangan selingkuh lagi, akan tetapi

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat malahan mengatakan bahwa ia selingkuh hanya untuk bermain-main saja, **Tergugat dalam jawabannya** menyangkal dengan menyatakan tidak benar karena Tergugat tidak pernah berselingkuh dengan wanita lain, bahkan sampai akan membelikan celana dan baju, dan benar Penggugat pernah menasehati Tergugat agar tidak selingkuh, namun Tergugat merasa tidak pernah berselingkuh sehingga Tergugat tidak menanggapi omongan Penggugat tersebut. **Penggugat dalam repliknya** menyatakan tetap sesuai gugatan Penggugat dan **Tergugat dalam dupliknya** menyatakan tetap sesuai jawaban Tergugat;

Menimbang, dalil Penggugat tentang alasan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada huruf **(e)** Dari bulan Maret 2023 Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir untuk Penggugat sampai dengan sekarang, **Tergugat dalam jawabannya** menyangkal dengan menyatakan tidak benar, karena Tergugat pernah sampai 4 (empat) kali masih memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya berupa uang dan setiap kali Tergugat memberi uang itu berkisar sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). **Penggugat dalam repliknya** menyangkal dengan mengatakan tidak benar karena seingat Penggugat Tergugat hanya 3 (tiga) kali memberikan uang dan itu hanya untuk anak bukan untuk Penggugat, yang pertama Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang kedua Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan yang ketiga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selain itu Penggugat tetap pada gugatan Penggugat. **Tergugat dalam dupliknya** menyatakan tetap sesuai jawaban Tergugat;

Menimbang, dalil Penggugat tentang alasan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada huruf **(f)** Pada tanggal 17 Juli 2023 Penggugat dan Tergugat di mediasi oleh penggawa Desa xxxxx dan Penggawa Desa xxxxxxxxxxxx, **Tergugat dalam jawabannya** membenarkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2023 Penggugat dan Tergugat di mediasi oleh penggawa Desa xxxxx dan Penggawa Desa xxxxxxxxxxxx, namun hasilnya tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Menimbang, bahwa mengkaitkan dalil Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan beberapa alasan sebagaimana tertuang dalam huruf (a), (b), (c), (d), (e) dan (f) tersebut dikaitkan dengan jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat. **Saksi I Penggugat** menerangkan bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dua kali terjadi di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxx dan yang lainnya terjadi di rumah saksi saat keduanya berkunjung dan menginap di rumah saksi dengan penyebabnya dimulai sesaat sejak Penggugat melahirkan anak. Saat itu saksi pernah menginap di rumah orang tua Tergugat selama 3 (tiga) hari dan pada saat itu saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena keinginan Penggugat yang ingin dirawat di rumah saksi setelah melahirkan untuk memulihkan kondisi badannya, namun Tergugat melarangnya. Dan terakhir kali saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada tanggal 22 Maret 2023 di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxx. Saat itu saksi ditelpon Penggugat untuk menjemputnya di Desa xxxxx, dan atas pertanyaan saksi Penggugat menjawab bahwa Penggugat sudah mendapat ijin dari Tergugat. Namun sesampainya di Desa xxxxx, ternyata Tergugat tidak mengizinkan Penggugat pergi dengan saksi hingga Tergugat marah dan ngamuk dengan menendang dinding. **Adapun Saksi II Penggugat** menerangkan bahwa saksi empat kali melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dan menurut cerita Penggugat kepada saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat pernah selingkuh dengan wanita lain hingga akan membelikan celana dan baju melalui percakapan di handphone, dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga saksi terkadang memberikan uang kepada Penggugat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). **Adapun saksi I Tergugat** menerangkan saksi pernah 1 (satu) kali melihat/mendengar antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi tidak tahu penyebabnya. Adapun saksi II dan saksi III Tergugat menyatakan tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Menimbang, bahwa dari keterangan **saksi I Penggugat, saksi II Penggugat** yang sering melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar dan **saksi I Tergugat** yang pernah melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar. Keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., **maka patut dinyatakan terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;**

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tanggal 22 Maret 2023, Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, disebabkan pada saat itu ketika Penggugat meminta izin kepada Tergugat bahwa Penggugat ingin menemui orang tua Penggugat ke Desa XXXXXXXXXXXX, akan tetapi Tergugat tidak mengizinkan Penggugat pulang menemui orang tua Penggugat dan Tergugat juga marah-marah kepada Penggugat seperti berbicara dengan nada tinggi dan memaki Penggugat dan ibu Penggugat dengan mengatakan perbuatan Penggugat tidak senonoh karena mengikuti perbuatan ibu Penggugat yang tidak senonoh. Selain itu Tergugat juga mengamuk dan meninju dinding rumah. Kemudian pada tanggal 23 Maret 2023 Penggugat pun pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Tergugat di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 4 (empat) bulan, hingga sekarang dan Penggugat pergi ke rumah Penggugat di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Terhadap hal ini, **Tergugat dalam jawabannya** menyangkal berklausula dengan menyatakan bahwa pada tanggal 22 Maret 2023 memang benar ada pertengkaran, namun bukan pertengkaran yang hebat, permasalahan tersebut terjadi berawal dari Penggugat yang membeli kue kepada orang yang datang berjualan ke rumah, dan ayah Tergugat yang membayarkan kue tersebut dan pada saat Tergugat pulang bekerja Tergugat mengetahui hal tersebut langsung mengganti uang

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah Tergugat yang telah dipakai untuk membayarkan Penggugat untuk membeli kue sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan Penggugat mengetahuinya sehingga pada malam hari Penggugat diam tanpa ada berbicara dengan Tergugat, dan paginya Tergugat terkejut ibu Penggugat datang ke rumah untuk menjemput Penggugat dan Tergugat melarangnya, benar pada saat itu Tergugat meninju dinding rumah karena kesal terhadap Penggugat yang tetap ingin pulang ke rumah orang tuanya meskipun telah Tergugat larang. **Penggugat dalam repliknya** menyatakan tetap sesuai gugatan Penggugat. **Tergugat dalam dupliknya** menyatakan tetap sesuai jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa mengkaitkan dalil Penggugat mengenai puncak dari perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikaitkan dengan jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat. **Saksi I Penggugat** menerangkan bahwa sejak 22 Maret 2023, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang, Penggugat tinggal di rumah saksi di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah orang tuanya di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXXXX. **Adapun Saksi II Penggugat** menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal puasa Ramadhan kemarin atau sekitar enam bulan yang lalu hingga sekarang, Tergugat masih tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, sementara itu Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX. **Adapun saksi I Tergugat** menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 yang lalu, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXXXX. **Adapun saksi II dan saksi III Tergugat** menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sebulan yang lalu sampai sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX sementara itu

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx. Keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi-saksi Tergugat didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan keterangan saksi I Penggugat, saksi II Penggugat dan saksi I Tergugat saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., **maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan sekarang;**

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat dan saksi I Tergugat menerangkan pula bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi layaknya suami isteri, serta menurut saksi I Penggugat, saksi II Tergugat dan saksi III Tergugat bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat pernah berkunjung untuk memberikan beras dan uang kepada anaknya saja. Keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipercaya, **sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi layaknya suami isteri dan selama pisah tempat tinggal, Tergugat pernah mengunjungi anaknya untuk memberikan beras dan uang kepada anaknya saja;**

Menimbang, bahwa Saksi I Penggugat menerangkan bahwa saksi, keluarga Tergugat dan Penggawa adat setempat pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat begitupun Saksi II Penggugat menerangkan bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin menggugat cerai Tergugat di pengadilan agama. Selain itu, Saksi I Tergugat juga menerangkan bahwa saksi pernah menasehati Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil. Keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipercaya, **sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan ataupun menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;**

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi layaknya suami isteri
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat pernah mengunjungi anaknya untuk memberikan beras dan uang kepada anaknya saja;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan ataupun menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh mediator Muammar H.A.T., S.H.I., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh), akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan.
- Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat, hal pokok yang diminta oleh Penggugat kepada Pengadilan, yakni: "Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diterapkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,” dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Oleh karena itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi gugatan perceraian Penggugat ialah : *pertama*, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran; *kedua*, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus; dan *ketiga*, antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, syarat pertama dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan sekarang, dan dihubungkan pula dengan fakta selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi layaknya suami isteri dan fakta bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat pernah mengunjungi anaknya untuk memberikan beras dan uang kepada anaknya saja, maka menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih terjadi dan belum terselesaikan sampai sekarang. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus. Dengan demikian, syarat kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta pihak keluarga pernah mendamaikan ataupun menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Begitupun Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh mediator Muammar H.A.T., S.H.I., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh), akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan. Demikian pula dalam setiap persidangan Hakim telah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Oleh karena itu, dapat dinilai bahwa Penggugat sudah tidak ada lagi keinginan untuk kembali rukun dengan Tergugat. Sehingga patut dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga. Dengan demikian, syarat ketiga tersebut pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum (30) ayat 21, Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةَ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa seirama dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, maka keadaan rumah tangga *a quo* sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak mungkin dapat dicapai antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga. Dengan demikian patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor [44 K/AG/1998](#), tanggal 19 Februari 1999, yang memiliki kaidah hukum bahwa "Oleh karena percecokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara suami dan isteri tersebut", dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan: "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut". Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah, sehingga jalan yang terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga," dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Sehingga berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa, berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 065/DjA/OT.01.1/SK/1/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama, maka terhadap perkara Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Ngp. biaya perkara

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Nanga Pinoh Tahun Anggaran 2023, SP.DIPA-005.04.2.403424/2023 tanggal 30 November 2022 Akun 521811 dan Akun 524113 (belanja barang persediaan barang konsumsi dan belanja perjalanan dinas dalam kota);

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Nanga Pinoh Tahun Anggaran 2023, SP.DIPA-005.04.2.403424/2023 tanggal 30 November 2022 Akun 521811 dan Akun 524113 (belanja barang persediaan barang konsumsi dan belanja perjalanan dinas dalam kota) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 065/DjA/OT.01.1/SK/1/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama.

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1445 Hijriyah oleh M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Nofiansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Hakim,

M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Nofiansyah, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 0,00
 - b. Panggilan Pertama P & T : Rp 0,00
 - c. Redaksi : Rp 0,00
 2. Biaya Proses (ATK) : Rp 0,00
 3. Panggilan : Rp 0,00
 4. Meterai : Rp 0,00
 - Jumlah : Rp 0,00**
- (nol rupiah)

Hal. 34 dari 34 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)